



**PENETAPAN**

Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Tbh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Isbat Nikah** yang diajukan oleh:

**1. SALIMIN HADI BIN PAWIRO** Tempat dan Tanggal Lahir di Pendopo, 07-10-1988 Agama Islam, N.I.K. 1612010710880002, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Nomor handphone 085363665999, Tempat Tinggal di Parit 12 Kampung Tengah, RT/RW 012/004, Desa Air Tawar, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**2. NURBAYA BINTI BAHRAN**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Teluk Kiambang 07-03-1990, Agama Islam, Urus Rumah Tangga, NIK: 1404194703900001, Pendidikan Terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tempat tinggal di Parit 12 Kampung Tengah, RT/RW 012/004, Desa Air Tawar, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut **PEMOHON II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **RACHMAN ARDIAN MAULANA, S.H., M.H, MUHAMMAD SULTANI, S.HI., PRI HARTONO SIMANJUNTAK, S.H.I** kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum dari kantor **LBHI BATAS INDRAGIRI** yang beralamat di Jalan Azki Aris No : 99 Kelurahan Kampung, Dagang Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Berdasarkan surat kuasa No. 009/LBHI/SKK.ISBT-N/II/2024 tanggal 14 Februari 2024, selanjutnya di sebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Tbh



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Tbh, tanggal 22 Februari 2024 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 09 bulan 01 tahun 2022 dengan tata cara agama Islam di Desa Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan wali Nikah bernama - (Kurniawan), dengan mas kawin berupa Uang Seratus Ribu Rupiah (Rp.100.000,-) tunai, yang dilakukan yang bernama Pak Asrak dengan dua orang saksi nikah, masing-masing bernama Bpk. Arifin dan Bpk. M.Amin;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Janda berdasarkan Akta Cerai dengan Nomor : **780/AC/2021/PA.Tbh** telah bercerai tertanggal 23 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan yaitu Muhammad Kamaruzzaman, S.H;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan ijab kabul di rumah Rumah Pak Asrak di Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Desa Air Tawar, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak yang masing-masing bernama bernama Noura Syakila, NIK 1404085109220001, Tempat dan Tanggal Lahir Kateman, 11 September 2022, Umur 1 tahun 5 bulan, Pendidikan Belum/Tidak Sekolah;

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk mengurus mengurus KK, KTP, dan Akta Kelahiran Anak serta kepentingan lain yang berkaitan dengan bukti pernikahan;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tembilahan, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SALIMIN HADI BIN PAWIRO**) dan Pemohon II (**NURBAYA BINTI BAHRAN**) yang dilaksanakan secara agama Islam di Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis Hakim telah memeriksa dan membaca Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa berkas-berkas yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan perkara Permohonan Itsbat Nikah;

Bahwa mejelis hakim telah membaca berkas yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, bahwa akta cerai Pemohon II keluar pada tanggal 23 Desember 2021, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 Januari 2022, maka pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah,

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II masih berada dalam masa iddah, sedangkan Pemohon II belum boleh menikah dengan laki-laki manapun sampai masa iddah Pemohon II selesai;

Bahwa majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan nikah ulang (Tajdidunnikah) di KUA tempat para Pemohon berdomisili;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah mendengarkan nasehat majelis hakim Memohon untuk mencabut perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II majelis hakim telah memberikan nasehat tentang duduk perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah karena Pemohon II masih dalam keadaan masa iddah pada saat menikah dengan Pemohon I, maka mejelis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah ulang (tajdidunnikah) di KUA tempat para Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tetang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Tbh dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **ZULFIKAR, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, dan **AHMAD KHATIB, S.H.I** dan **AAB ABDUL WAHAB, S.Sy., M.H** serta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

**ZULFIKAR, S.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**AHMAD KHATIB, S.H.I**

**AAB ABDUL WAHAB, S.Sy., M.H**

Panitera Pengganti,

**AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I**

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp80.000,00
Panggilan	Rp0 (e-court)
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp140.000,00

( seratus empat puluh ribu rupiah )